

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN HEWAN (Studi Kasus di Kab.Sidrap Tahun 2005 – 2009)



OLEH :

**ANDI NURILAH NOVIANTI FIRMAN JAYA
B111 07 642**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
MAKASSAR
2011**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN
PENCURIAN HEWAN
(Studi Kasus di Kab.Sidrap Tahun 2005 – 2009)**

OLEH :

**ANDI NURILAH NOVIANTI FIRMAN JAYA
B111 07 642**

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Sarjana dalam
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

pada

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
MAKASSAR
2011**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN
PENCURIAN HEWAN**

(Studi Kasus di Kabupaten Sidrap Tahun 2005-2009)


Disusun dan diajukan oleh

ANDI NURILAH NOVIANTI FIRMAN JAYA
B 111 07 642

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Kamis Tanggal 16 Februari 2012
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof.Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP. 19620711 198703 1001

Sekretaris



Hj. Haerannah, S.H.,M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ANDI NURILAH NOVIANTI FIRMAN JAYA
Nomor Pokok: B 111 07 642
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN
PENCURIAN HEWAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDRAP TAHUN 2005 –
2009)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil.

Makassar, Desember 2011


Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.

NIP. 19602771 198703 1 001

Pembimbing II



Hj. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 19661212 199103 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : ANDI NURILAH NOVIANTI FIRMAN JAYA
Nomor Induk : B 111 07 642
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN
PENCURIAN HEWAN
(Studi Kasus di Kab.Sidrap Tahun 2005 – 2009)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2011

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
Nip. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ANDI NURILAH NOVIANTI FIRMAN JAYA (B 111 07 642), Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Hewan Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2005-2009) dengan dosen pembimbing **M. Said Karim** selaku pembimbing I dan **Haeranah** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian hewan di Kabupaten Sidrap, serta untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan menanggulangi terjadinya pencurian hewan di Kabupaten Sidrap. penelitian ini di laksanakan di POLRES Sidrap dengan mewawancarai oknum kepolisian di POLRES Sidrap, juga Pelaku Pencurian Hewan di RUTAN Sidrap.

Sumber data yang diperoleh yaitu data yang didapatkan dari hasil kunjungan ke lokasi penelitian yaitu Polres Kabupaten Sidrap, Pelaku dan Staf Lembaga pemasyarakatan, juga buku-buku yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa, Faktor terjadinya pencurian hewan di daerah Kabupaten Sidrap disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang lemah dimana pengaruh tekanan ekonomi yang lemah mendorong para pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian, faktor pendidikan rendah disebabkan karena tingkat pendidikan para pelaku sangat rendah, faktor Lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, faktor Agama karena rendahnya pemahaman dan keyakinan agama seseorang untuk mudah melakukan kejahatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ini adalah sebagai upaya untuk menekan laju peningkatan kejahatan pencurian. Dengan melihat laju peningkatan kuantitas kejahatan pencurian yang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun, yakni patroli, mengadakan pengarahan kepada masyarakat, melakukan pemeriksaan di daerah rawan, serta melakukan piket tiap-tiap daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, sehingga skripsi ini dapat dirampung sebagaimana diharapkan.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Hewan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2005-2009)”** sebagai upaya untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terimakasih Ibunda tercinta **Dra.Hj.Khaeriyah Misbah Harun, M.Si** dan Ayah tercinta **dr.H.Andi Firman Jaya.BAP**, Kakakku **Andi Sabri Mundzir, S.IP** dan **Andi Fithrani Neilufar,S.Ked**, serta seluruh keluargaku yang telah memberikan bantuan, dorongan dan Do'a hingga selesainya studi ini.

Penulisan Skripsi ini dibimbing dan diarahkan oleh Bapak **Prof.Dr.H.M Said Karim, S.H, M.H** dan Ibu **Hj. Haeranah, S.H, M.H** yang masing-masing sebagai pembimbing satu dan dua selama masa pembimbingan dan konsultasi penulis banyak mendapatkan masukan dan wawasan yang memperkaya ilmu pengetahuan penulis mulai dari tahap proposal penulisan sampai tahap penyelesaian skripsi.

Dengan tidak kalah pentingnya pula penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak **Prof. DR. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B.O**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof.Dr.H.M Said Karim, S.H, M.H** selaku pembimbing pertama yang telah membimbing dan memberi ilmunya hingga selesainya skripsi ini.
3. Ibu **Hj. Haeranah, S.H, M.H** selaku pembimbing kedua yang telah membimbing dan memberi ilmunya hingga selesainya skripsi ini.
4. **Kepolisian Resort Sidrap dan Lembaga Pemasyarakatan Sidrap** yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.
5. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H. M.H., D.F.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Bapak **Alm. Prof.Dr. Mas Bakar, S.H, M.H** dan Bapak **Maskun, S.H, LLM** selaku Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan nasehat, baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Bapak **Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H., Dr. Ansori Ilyas, Romi Librayanto** selaku Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
9. Habib **Airlangga Nugraha** yang telah banyak memberikan semangat dan bantuan yang membuat saya semakin bangga dan banyak belajar darinya, semoga hubungan kita dapat langgeng dan tetap indah sampai tua, Aamiin.
10. Rekan mahasiswa di Fakultas Hukum dari beberapa Universitas, khususnya kakak **Sry Wahyuni, Ridwan S.H.**, kakak **Nining**

Angraeny, Rustan S.H., dan kakak **Citra Negara, S.H** yang juga banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman **DFE, Cozy, IKA SMA, IKA SMP**, dan **IKA SD** yang telah memberikan banyak semangat dan Do'a dalam terselesainya skripsi ini untuk mencapai gelar Sarjana Hukum yang berkualitas.
12. Teman-teman **OM** yang sempat membuat saya drop, tapi itu merupakan pembangkit semangat bagi saya untuk membuktikan bawa saya hebat.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta jasa baiknya kepada penulis, disadari sepenuhnya bahwa setiap orang mempunyai keterbatasan sehingga kekurangan mungkin saja terdapat dalam skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Amin...!!!

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar,

2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian-pengertian	7
a. Pengertian Kriminologi.....	7
b. Pengertian Kejahatan.....	14
c. Pengertian Delik dan Unsur-Unsurnya	25
d. Pengertian Pencurian dan Hewan	34
B. Jenis Pencurian dan Unsur-Unsurnya	37

	C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya.....	41
BAB III	METODE PENELITIAN	44
	A. Lokasi Penelitian.....	44
	B. Jenis dan Sumber Data	44
	C. Teknik Pengumpulan Data	44
	D. Analisis Data.....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
	A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Hewan	46
	B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwenang Dalam Menanggulangi Terjadinya Pencurian Hewan	54
BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkrotkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum merupakan alat negara yang menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek kehidupan masyarakat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut lebih professional. Efektif, dan modern, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral fungsi pemerintah Negara mempunyai tatanan yang sangat luas, oleh karena fungsi kepolisian tidak hanya aspek represif dalam kaitannya dengan proses pidana khususnya pada tindak penyidik, tetapi mencakup pula aspek preventif berupa tugas-tugas yang melekat pada fungsi utama administrasi Negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi yang bukan kompetensi pengadilan.

Perubahan sosial yang ditimbulkan seringkali berdampak bagi kehidupan masyarakat, di satu pihak memperlihatkan hasil yang bermanfaat sedang di lain pihak melahirkan persoalan sosial seperti pengangguran, gelandangan, perjudian, pembunuhan, dan kejahatan lainnya seperti pencurian pada akhirnya dapat menimbulkan kecemasan dan keresahan dalam masyarakat.

Upaya pemerintah dalam menekan laju perkembangan kejahatan dengan segala macam cara, baik pencegahan maupun penanggulangan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, masih saja menemui jalan buntu bahkan dapat menyebar kemana-mana, sehingga dapat menimbulkan akibat negative yang semakin luas dan dapat menghambat kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang selalu meresahkan masyarakat serta mengganggu ketentraman masyarakat adalah kejahatan pencurian khususnya pencurian hewan ternak. Dari berbagai bentuk dan modus operandinya terus berkembang seiring dengan perkembangan dalam masyarakat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Bentuknya semakin maju sehingga masyarakat semakin resah serta menimbulkan kekhawatiran untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, berdasarkan judul skripsi ini maka akan menjadi sebuah rujukan kajian adalah dalam Pasal 363 KUHPidana.

Kabupaten Sidrap merupakan salah satu daerah di Sulawesi selatan yang sebagian besar penduduknya hidup dengan bergantung pada aktifitas perdagangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan melakukan transaksi jual beli misalnya hewan ternak. Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Sidrap dalam menjalankan aktifitas perdagangan hewan tidak jarang pula seringnya diresahkan dengan hilangnya hewan ternak mereka.

Dalam bidang perdagangan hewan ternak merupakan kegiatan vital yang bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Sidrap, oleh karena itu perlunya perlindungan khusus agar tercipta keamanan dan ketentraman dalam melakukan sistem jual beli hewan ternak maupun dalam melakukan kehidupan beternak sehingga tercipta kenyamanan dalam mengelola ternaknya sehari-hari.

Rasa aman dan tentram merupakan dambaan setiap anggota masyarakat, namun kenyataannya selalu muncul dan stabilitas nasional. Dalam hal ini bahwa kejahatan adalah suatu gejala atau persoalan klasik yang menjadi bagian hidup masyarakat, karena manusia sesuai dengan kodratnya lahir dan memiliki perbedaan signifikan baik tipe dan karakteristik yang berbeda, hal tersebut selalu tidak sejalan dengan apa yang di kehendaknya oleh tuntutan masyarakat. Meski telah banyak dirumuskan kedalam suatu undang-undang namun selalu timbul persepsi yang keliru tentang delik yang terjadi, sehingga penerapan undang-undang ada yang kurang tepat, sehingga dapat menggoyahkan kepastian hukum juga sangat tidak membantu pemeliharaan, dan tentram dalam masyarakat.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum adalah prinsip dasar yang tidak dapat di ganggu gugat, karena supremasi hukum dengan perangkat hukum serta aparat hukum yang ada dalam penegakan hukum di masyarakat sangat signifikan untuk mengstimulir kasus yang menimpa

warga masyarakat. Sebagai realisasi hal tersebut, maka di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang selanjutnya disingkat GBHN 1998 mengarahkan supaya hukum dapat menjadikan dasar penegak hukum guna melaksanakan tugas mereka untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, memberi rasa aman dan tentram, mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang dan mengancam pidana bagi setiap orang yang melakukan pencurian hewan (Pasal 363 KUHP), oleh karena pencurian hewan termasuk kejahatan yang berkualifikasi dengan ancaman pidana yang sangat berat.

Pengaruh pidanaan termasuk kejahatan pencurian dan pemberatan adalah masalah yang tidak dapat dilepas dari berbagai faktor, baik faktor penyebab terjadinya kejahatan maupun faktor dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjatuhan pidana merupakan faktor yang sangat menentukan, oleh karena kelemahan-kelemahan pidanaan yang dijatuhkan tanpa pertimbangan mengenai jenis kasus tertentu, sehingga kemungkinan tersebut tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan sesuai rasa keadilan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang pemikiran tersebut, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang dibahas, adalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian hewan di Kabupaten Sidrap ?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pencurian hewan di Kabupaten Sidrap ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian hewan di Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan menanggulangi terjadinya pencurian hewan di Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan masukan kepada semua pihak, terutama kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini polri dalam melakukan suatu tindakan hukum terhadap delik pancurian hewan di Kabupaten Sidrap.
2. Sebagai bahan yang dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan informasi untuk mengetahui delik pencurian di Kabupaten Sidrap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-pengertian

a. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata “crime” dan “logos”. Crime berarti kejahatan, sedang “logos” berarti ilmu pengetahuan jadi secara umum kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan (**Abdulsyani, 1987 : 6**).

Rusli Effendi (1978 : 9), merumuskan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, obyeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuannya adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan sosiologi maupun ekonomis.

Sementara itu **Romli Atmasasmita (1981 : 11)** membedakan kriminologi dalam 2 arti, yaitu:

1. Kriminologi dalam arti sempit, ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

2. Kriminologi dalam arti luas, ialah ilmu yang mempelajari tentang penology (perkembangan hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif.

Secara tegas, menurut **Romli Atmasasmita (1984 : 5)**, dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana.

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan, **Soedjono Dirjosiswono (1984 : 28)** memberikan batasan tentang tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu:

1. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Melalui defenisi ini, **Bawengan, (1991 : 5)**, membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi, ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Di samping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminil, ialah suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik kriminil, suatu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apabila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja, jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminolistik (Polce Scientific), ialah merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Menurut **Soedjono (1984:7)**, memberikan definisi tentang kriminologi, yaitu sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Romli Atmasasmita (1984 : 9), merumuskan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan keseragaman pola-pola dan faktor-faktor, sebab-sebab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi-reaksi sosial terhadap kedua-duanya.

Bonger (1982 : 21), mengemukakan bahwa kriminologi dalam ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Kriminologi teoritis atau murni)". Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2004:9) lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. *Antropologi Kriminil*

Yaitu Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).

b. *Sosiologi Kriminil*

Yaitu ilmu tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

c. *Psikologi Kriminil*

Yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil*

Adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.

e. *Penologi*

Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Wolfgang, Savitz dan Johnston (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2004:120), memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Adapun Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi *criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi

terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah:

- a. Defenisi kejahatan;
- b. Unsur-unsur kejahatan;
- c. Relativitas pengertian kejahatan;
- d. Penggolongan kejahatan;
- e. Statistik kejahatan.

Yang dibahas dalam etiologi (*breaking laws*) adalah:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
- b. Teori-teori kriminologi; dan
- c. Berbagai perspektif kriminologi.

Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*) antara lain:

- a. Teori-teori penghukuman;
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Soedjono D (1983:1), merumuskan bahwa:

“Kriminologi adalah sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan”.

Abdulsyani (1987:9), memberikan rumusan kriminologi bahwa kriminologi dianggap bagian dari science yang dengan penelitian empiris berusaha memberi gambaran tentang fakta-fakta kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang demikian tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.

Constan (Abdulsyani, 1987:10), mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya suatu kejahatan dan penjahat.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sasaran utama kriminologi adalah menyangkut kejahatan dengan segala aspeknya yang ditunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan atau penjahat, penampilannya, sebab dan akibat serta penanggulangannya sebagai ilmu teoritis sekaligus mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulangan atau pemberantasan terhadap hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dan sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

b. Pengertian Kejahatan

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pemerasan, pencurian, penadahan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang dikemukakan **Rusli Effendy (1978:1)**.

Kejahatan adalah delik hukum (Rechts delicten) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Terdapat berbagai pendapat mengenai kejahatan. Menurut **B.Simandjuntak** kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.” Sedangkan Van Bammelen merumuskan:

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur penting dari kejahatan adalah:

1. Perbuatan yang anti sosial
2. Merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan masyarakat
3. Bertentangan dengan moral masyarakat.

Dari sudut pandang sosiologi. Sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama terdapat terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi. Maka, angka-angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses. Misalnya, gerak sosial. Persaingan serta pertentangan kebudayaan, ideologi politik, adama, ekonomi, dan seterusnya.

Kedua, para sosiolog berusaha untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Analisis ini bersifat sosial psikologis. Beberapa orang ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi (self conception) dan kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi

penjahat. Sehubungan dengan pendekatan sosiologis tersebut di atas dapat dikemukakan teori-teori sosiologis tentang perilaku penjahat. Salah-satu di antara sekian teori-teori tersebut adalah dari **E.H Sutherland** yang mengatakan bahwa seseorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat. Artinya, perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain, dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan melawan norma- norma hukum yang ada. Sutherland menyebutnya sebagai proses asosiasi yang diferensial (differential association), karena apa yang dipelajari dalam proses tersebut sebagai akibat interaksi dengan pola-pola perilaku yang jahat, berbeda dengan apa yang dipelajari dalam proses interaksi dengan pola-pola perilaku yang tidak suka pada kejahatan. Apabila seseorang menjadi jahat, maka hal itu disebabkan orang tadi mengadakan kontak dengan pola-pola perilaku jahat dan juga karena dia mengasingkan diri terhadap pola-pola perilaku yang tidak menyukai kejahatan tersebut.

Selanjutnya dikatakan bahwa bagian pokok dari pola-pola perilaku jahat tadi dipelajari dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat intim. Alat-alat komunikasi tertentu seperti buku, surat kabar, film, televisi, radio, memberikan pengaruh-pengaruh tertentu, yaitu dalam memberikan sugesti kepada orang perorangan untuk menerima atau menolak pola-pola perilaku jahat.

Untuk mengatasi masalah kejahatan tadi, kecuali tindakan preventif, dapat pula diadakan tindakan-tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi. Menurut **Cressey** ada dua konsepsi mengenai mengenai teknik rehabilitasi tersebut. Yang pertama menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang jahat tersebut. Sistem serta program-program tersebut bersifat reformatif, misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan serta hukuman penjara. Teknik kedua lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubag menjadi orang biasa (yang tidak jahat). Dalam hal ini, maka selama menjalani hukuman bersyarat, diusahakan mencari pekerjaan bagi si terhukum dan diberikan konsultasi psikologis. Kepada para narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan diberikan pendidikan serta latihan-latihan untuk menguasai bidang-bidang tertentu, supaya kelak setelah masa hukuman selesai punya modal untuk mencari pekerjaan di masyarakat.

Suatu gejala lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah apa yang disebut sebagai white-collar crime, suatu gejala yang timbul pada abad modern ini. Banyak ahli beranggapan, bahwa tipe kejahatan ini merupakan akses dari proses perkembangan ekonomi yang terlalu cepat, dan yang menekankan pada aspek material-finansial belaka. Karena itu, pada mulanya gejala ini disebut business crime atau economic criminality. Memang, white-collar crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha atau para pejabat di dalam menjalankan peranan fungsinya. Keadaan keuangan yang

relatif kuat memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang oleh hukum dan masyarakat umum dikualifikasikan sebagai kejahatan. Golongan tersebut menganggap dirinya kebal terhadap hukum dan sarana-sarana pengadilan sosial lainnya, karena kekuasaan dan keuangan yang dimilikinya dengan kuat. Sukar sekali untuk memidana mereka, sehingga dengan tepat dikatakan bahwa kekuatan penjahat whitw-collar terletak pada kelemahan korban-korbannya.

Masalah di atas memang terkenal rumit karena menyangkut paling sedikit beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Siapakah lapisan tertinggi masyarakat yang karena profesi dan kedudukannya mempunyai peluang untuk melakukan kejahatan tersebut.
- b. Apakah perbuatan serta gejala-gejala yang dapat dikualifikasikan sebagai whitw-collar crime.
- c. Faktor-faktor sosial dan individual apa yang menyebabkan orang berbuat demikian.
- d. Bagaimanakah tindakan-tindakan pencegahannya melalui sarana-sarana pengendalian sosial tertentu.

Sebenarnya faktor-faktor individual tak akan mungkin dipisahkan dari faktor-faktor sosial, walaupun dapat dibedakan. Namun demikian, faktor-faktor ini akan dibicarakan tersendiri, semata-mata dari segi praktisinya.

Penelitian-penelitian terhadap faktor ini belum banyak dilakukan, karena sulitnya memperoleh data dasar tentang white-collar crime tersebut. Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan di beberapa negara Eropa menunjukkan, bahwa dorongan utama adalah masalah kebutuhan. Hal ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial. Mungkin dorongan tersebut sama saja dengan dorongan yang ada pada stratum rendah, yaitu golongan blue-collar. Namun ada suatu perbedaan yaitu bahwa dorongan pada golongan lapisan tertinggi terletak pada kemantapan untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Lagipula kebutuhan mereka terang lebih besar daripada kebutuhan golongan strata rendah. Juga kedudukan serta peranan mereka memberikan peluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Mengenai latar belakang sosialnya, maka mereka berasal dari keluarga yang pada umumnya tidak mengalami gangguan. Walaupun kadang-kadang ayah tidak melakukan peranannya sebagai seorang ayah yang baik. Akan tetapi sejak kecil, dia tidak dididik untuk dapat mengendalikan keinginan-keinginannya dalam memperoleh apa yang dibutuhkan. Setelah semakin dewasa, keinginan-keinginan tersebut bertambah banyak yang mau dipenuhi, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sangat kecil. Kecerdasannya cukup tinggi, orangnya praktis, akan tetapi tidak mempunyai prinsip-prinsip moral yang kuat (kesusilaan yang kuat).

Faktor-faktor individual tersebut di atas dapat saja dimiliki oleh tipe penjahat lain. Akan tetapi yang justru membedakannya adalah kedudukan dan peranan yang melekat padanya. Peluang-peluang yang dapat disalahgunakan justru tersedia karena kedudukannya tersebut.

Suatu studi yang pernah dilakukan di Yugoslavia misalnya memberikan petunjuk bahwa timbulnya white-collar crime karena situasi sosial memberikan peluang. Situasi tersebut justru dimulai oleh golongan yang seyogyanya memberikan contoh teladan kepada masyarakat luas. Di dalam situasi demikian terjadilah keputaran pada hukum yang berlaku, sehingga timbul suasana yang penuh dengan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan. Situasi tersebut menyebabkan warga masyarakat mulai tidak mempercayai nilai dan norma-norma hukum yang berlaku.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku kesatu KUHP yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh **J.E Sahetapy (1989:11)** kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Menurut A. S. Alam (2002:1) defenisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. Dari sudut pandang hukum
Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu telah dianggap perbuatan yang bukan kejahatan.
Contohnya: perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan penadahan. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan itu bukan kejahatan, karena dalam perundang-undangan pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.
- b. Dari sudut pandang masyarakat
Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.
Contoh: bila seorang meminum minuman keras sampai mabuk, maka perbuatan itu merupakan kejahatan (dosa) dari sudut pandang hukum.

Van Bemmelen (Roeslan Saleh 1983 : 17) merumuskan kejahatan:

Tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencela dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Frank Tannebaum (J.E Sahetapy, 1979:11) menyatakan, *crime is eternal as society*, artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan.

Lebih lanjut pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian dibawah ini sebagai berikut:

- a. Pengertian dari sudut pandang hukum

Secara hukum kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat

merasakannya bahwa perbuatan itu adalah jahat, seperti pencurian, penadahan, dan lain-lain yang dilakukan manusia.

Menurut **A. S. Alam (2002:310)**, menyebutkan pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum adalah sebagai berikut:

Pandangan dari hukum adalah suatu perbuatan itu telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan atau satu aturan pidana.

b. Pengertian dari sudut pandang sosiologi

Sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama terdapat hubungan antara variasi angka dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Maka angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses. Misalnya gerakan sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, sosiologi politik, agama, ekonomi dan seterusnya.

Kedua para sosiolog berusaha untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Analisis ini bersifat sosial psikologis. Beberapa ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi, konsepsi, pelaksanaan peranan sosial,

asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsep diri pribadi dan kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat.

Untuk lebih mengetahui pengertian kejahatan dapat dilihat dari beberapa pakar:

R. Soesilo (1985:19) mengemukakan pengertian kejahatan sebagai berikut:

Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merumuskan kejahatan hukum, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Gerson W. Bawengan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001:27) membagi tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing yaitu:

- a. Pengertian secara praktis
Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma-norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.
- b. Pengertian secara religious
Kejahatan dalam arti religious ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- c. Pengertian secara yuridis
Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat menjumpai hukum pidana khusus, hukum

pidana militer, fiscal, ekonomi, atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Hal itu sejalan dengan **A. Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001:28)** yang memberikan penjelasan mengenai kejahatan sebagai berikut:

- a. Segi Sosiologi
Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan moral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut masyarakat di mana masyarakat dirugikan.
- b. Segi Psikologi
Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- c. Segi Yuridis
Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana.

Jadi semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definite dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan.

Menurut **Hari Saheroji (Abdul wahid dan Muhammad Irfan 2001:28)** kejahatan diartikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-Undang pada suatu waktu tertentu.
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- c. Yang perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh Negara.

Beberapa defenisi kejahatan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dari kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan

sengaja, perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan yang menimbulkan kejengkelan pada orang lain (masyarakat)

c. Pengertian Delik dan Unsur-Unsurnya

Kata delik berasal dari bahasa latin “*delictum*” atau “*delicte*” yang dalam bahasa Belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Kata *strafbaar feit* oleh para pengarang di Indonesia menggunakan sebagai istilah sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing (**Andi.Zainal.Abidin, 1983:145**).

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:72) mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Utrecht (1990 : 252) memakai istilah peristiwa pidana yang rumusannya sebagai berikut : Suatu peristiwa hukum (*rechts Feit*) yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, alasan Beliau sehingga lebih cenderung menggunakan istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibat (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu).

Simons (Bambang Poernomo,1973:65), memakai istilah *strafbaarfeit* menyatakan bahwa: *Strafbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana)

ialah perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).

Vos (Andi Zainal Abidin Farid, 1995 : 225) memberikan defenisi yang singkat tentang strafbaarfeit bahwa : Strafbaarfeit ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Moeljatno (1982 : 54) lebih suka memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, karena larangan maka disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 145), lebih senang memakai perkataan delik, yang berasal dari bahasa latin delictum dan delicta karena:

1. Bersifat Universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
2. Bersifat Ekonomis, karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi perbuatannya);
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi pidana Indonesia.

Berikut adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut pendapat ahli:

Pompe (Bambang Purnomo, 1982) membagi atas dua pengertian yaitu:

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan ancaman dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
2. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum
Simon (P.A.F Lamintang, 1997:18)

"*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum"

Van Hammel (P.A.F Lamintang, 1997:18)

"*Strafbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain."

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh **R. Soesilo (1984:6)** sebagai berikut:

"Tindak pidana sebagai istilah delik atau *peristiwa pidana* atau perbuatan yang dapat *dihukum* yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana."

Sedangkan **Bambang Poernomo (1982:90)** menyatakan bahwa:

“Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHPid) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut”.

Lebih lanjut, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah delik, *strafbaarfeit*, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.

Vos (Bambang Poernomo, 1982:90) terlebih dahulu mengemukakan arti delik sebagai “*Tatabestandnassigheit*” dan delik sebagai “*Wasenschau*”. Makna “*Tatabestandnassigheit*” merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan maka disitu telah ada delik. Sedangkan makna “*Wasenschau*” merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila apabila kelakuan itu “*dem Wesen Nach*” yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Delik menurut pengertian “*Wesenchau*” telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi Nederland dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil. Pengertian dan istilah *Strafbaarfeit*

menurut **Vos (Bambang Purnomo,1992:91)** mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya yang dilarang dengan ancaman pidana”.

Di dalam mencari elemen yang terdapat pada *Strafbaarfeit* oleh Vos telah ditunjuk pendapat oleh **Simons (Bambang Poernomo, 1982:92)** yang menyatukan suatu *Strafbaarfeit* adalah perbuatan yang melanggar hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan *strafbaarfeit* mempunyai elemen “*Wederrechtinjkheid*” dan “*Schuld*”.

Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan defenisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jokers menyebutkan sebagai defenisi pendek dan defenisi panjang. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian *Strafbaarfeit* dalam arti menurut hukum positif atau defenisi pendek. Hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian *Strafbaarfeit* dalam arti menurut teori atau defenisi yang panjang.

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. **Leden Marpaung (2005:9)** mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non fault reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri perilaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau posesif;
 - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- 2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*Circumstances*)
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
 - a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b) keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 - c) sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian tentang delik oleh beberapa ahli hukum pidana, penulis mencoba memberikan pengertian bahwa delik adalah suatu perbuatan yang melawan hak atau perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang bagi barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui bahwa apakah suatu perbuatan termasuk delik (strafbaarfeit), terlebih dahulu harus mengetahui unsur-unsur dari suatu delik. Untuk mengetahui unsur-unsur dari sebuah delik penulis mengutip beberapa pendapat ahli hukum tentang unsur sebuah delik yaitu:

Menurut pandangan monistis yang dikemukakan oleh **Simon (Andi Zainal Abidin Farid, 1983 : 44-46)** mempersatukan unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno (1982 : 32), syarat-syarat adanya delik adalah sebagai berikut :

1. Adanya unsur perbuatan yaitu;
 - a. Dilarang oleh undang-undang yang diancam pidana.
 - b. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenaran).
 - c. Tidak patut, menurut pandangan masyarakat, (sifat melawan hukum materil)
2. Adanya unsur pembuat yaitu:

- a. Ada kesalahan.
- b. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf)
- c. Dapat menginsafi bahwa perbuatan itu adalah keliru.

Andi Zainal Abidin Farid, (1995:235) menyebutkan unsur delik sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik (*bestandelen ; tatbestanmassingkeit*)
- b. Unsur diam-diam (kenmerk elemen)
 - 1. Perbuatan aktif atau diam.
 - 2. melawan hukum obyektif atau subyektif.
 - 3. Tidak ada dasar pembenaran (*rechtsvaardingsgrond, justification*).

Dengan melihat unsur delik yang dikemukakan oleh para ahli hukum, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa suatu perbuatan termasuk delik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan (perbuatan manusia);
- b. Harus ada perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana;
- c. Harus ada bukti-bukti adanya kesengajaan atau kelalaian;
- d. Dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Harus ada ancaman dalam Undang-Undang.

Menurut hukum pidana ada dua aliran atau pandangan terhadap delik yaitu aliran monoisme dan aliran dualism. Aliran monoisme tentang delik

menyatukan unsur perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Aliran ini berpandangan bahwa jika ada delik di situ ada orang yang harus dipidana. Ini berarti semua unsur delik sama dengan syarat-syarat orang yang dijatuhi pidana.

Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana:

a. Moeljatno (Adami Chazawi, 2001:79)

Unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi pelanggarnya).

b. Jonkers (Adami Chazawi, 2001:81)

Unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan.

c. Vos (Adami Chazawi, 2001:80)

Unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
Dalam peraturan perundang-undangan.

Lain halnya dengan aliran dualisme yang berpandangan bahwa dalam suatu delik haruslah dipisahkan antara perbuatan dan pembuat (feit dan dader) yang masing-masing mempunyai unsur-unsur tersendiri. Unsur-unsur yang masuk perbuatan mencocoki rumusan delik, melawan hukum (tak ada

alasan pembenar), sedangkan unsur pembuat ialah kesalahan (dolus atau culpa) dan kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf). Akan tetapi kedua aliran ini tidaklah terpisah secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja. Tujuannya ialah untuk menggampangkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki atau tidaknya delik guna mensistimatisir tumpukan syarat-syarat pidanaan yang rumit.

d. Pengertian Pencurian dan Hewan.

a. Pengertian pencurian

Untuk lebih memudahkan memberikan pengertian tentang pencurian maka terlebih dahulu penulis menguraikan secara etimologi, pencurian berasal dari kata curi yang berawalan pen dan berakhiranan.

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizing pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu pencurian dianggap sama dengan larseni, sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri.

Purwadarminta (1984 :217) dalam Kamus Umum Indonesia yaitu sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan perbuatan pencurian. Olehnya itu pengertian pencurian adalah orang yang mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum (melawan hak).

Purwadarminta (1982 : 27) juga merumuskan bahwa : Curi sama dengan maling, mencuri berarti mengambil milik orang lain tidak dengan jalan yang sah.

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.

Menurut **Fauzal Al Anshari dan Abdurrahman Madjrie (2002:8)** menyatakan bahwa : Mencuri ialah suatu tindak kejahatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, baik dari pandangan pemilik harta yang dicuri atau pihak lain menurut anggapan orang yang mencurinya.

b. Pengertian hewan

Definisi hewan menurut UU di Negara ini masih terlalu sederhana dan sempit. Pengertian hewan seperti halnya yang tertuang dalam UU No 06 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. Sehingga makhluk hidup yang hidup selain di darat, seperti contohnya di air (ikan, udang, dan lain-lain) bukan termasuk hewan.

Hewan binatang atau margasatwa atau satwa saja adalah sekelompok organism yang diklasifikasikan dalam kerajaan Aninalia atau Metozoa, adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Hewan dapat terdiri dari satu sel (uniseluler) ataupun banyak sel (multiseluler).

Para ilmuwan mengklasifikasikan hewan kepada dua kelompok besar, yaitu hewan bertulang belakang dan hewan tanpa tulang belakang.

1. Hewan yang bertulang belakang disebut *Vertebrata*
2. Hewan tanpa tulang belakang disebut *Invertebrata* atau *Avertebrata*.

Hewan juga diklasifikasikan menurut makanan mereka.

1. Hewan yang memakan daging dikenal sebagai hewan karnivora.

Contoh: anjing, kucing, harimau.

2. Hewan yang memakan tumbuhan dikenal sebagai hewan herbivora.

Contoh: kambing, kuda.

3. Hewan yang memakan daging dan tumbuhan dikenal sebagai hewan *omnivora*.

4. Hewan yang memakan serangga dikenal sebagai hewan *insektivora*.

B. Jenis Pencurian dan Unsur-Unsurnya

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan adalah “Mengambil”
2. Yang diambil adalah “Barang”

3. Status barang itu “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”
4. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP suatu perbuatan baru dapat dikatakan mencuri apabila maksud untuk memiliki sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tersebut harus ada sejak semula dan harus dibarengi dengan perbuatan mengambil. Seseorang yang menerima titipan untuk disampaikan kepada orang lain di mana niat untuk memiliki barang tersebut tidak ada sejak semula namun ketika barang tersebut sudah ada di tangannya muncul niat untuk memiliki sehingga barang tersebut tidak disampaikan kepada orang yang dimaksud untuk barang tersebut, hal tersebut tidak dapat dikatakan mencuri karena niat/ maksud untuk memiliki barang tersebut muncul setelah barang berada di tangannya sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 362 KUHP, tetapi dapat dikenakan atau dituntut dengan perkara penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Pencurian merupakan suatu kejahatan, oleh pidana Indonesia diancam dengan hukuman bagi barang siapa yang melakukannya. Berdasar pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHP. Dan adapun jenis pencurian berdasarkan KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)
2. Pencurian dengan pemberatan ((Pasal 363 KUHPidana)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)

5. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)
6. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan pasal demi pasal sebagai berikut :

Ad.1. Arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang (Pasal 101 KUHPidana) Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.

Ad.2. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana), berbunyi :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sebanyak Sembilan ratus rupiah”.

Ad.3. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana), berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1 Pencurian ternak;

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam Butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Ad.4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), berbunyi :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan Pasal 363 Butir 4, begitu pula perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 Butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dua puluh lima ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

- Ad.5. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), berbunyi :
- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 - b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
Ke-2 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

- Ad.6. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana), berbunyi :
- “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No.1-4”.

- Ad.7. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana), berbunyi :

- (1) Jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam hal ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap perbuatan atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan padanya.
- (2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan dan Upaya Pananggulangnya

Menurut **Kartini Kartono (2006 : 109)** mengemukakan bahwa factor penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya dibagi dua yaitu factor intern dan factor ekstern.

a. Faktor Intern

Yang dimaksudkan adalah pendorong terjadinya kejahatan yang berasal dari dalam diri setiap pelaku tindak pidana.

Yang dimaksud dalam factor ini antara lain :

- Faktor kepribadian
- Factor intelegansi (IQ)
- Factor usia

b. Faktor Ekstern

Yang dimaksudkan adalah factor pendorong terjadinya kejahatan yang bersumber dari luar sisi seseorang pelaku atau biasa disebut juga factor lingkungan, yaitu :

- Faktor lingkungan keluarga
- Faktor lingkungan sosial masyarakat
- Faktor kondisi ekonomi

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup upaya yang bersifat preventif dan usaha yang bersifat refresif, antara lain :

1. Upaya Preventif.

Upaya preventif dimaksud sebagai upaya untuk mengadakan perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadi gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa usaha pencegahan adalah lebih baik dari pada usaha penanggulangan kejahatan. Hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana menurut

Ninik Widiyanti (1987 : 154) mengemukakan bahwa :

- a. Upaya pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang seperti halnya pada upaya penindakan dan pembinaan,
- b. Upaya pencegahan lebih bersifat ekonomis, dalam arti bahwa untuk melayani orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak tenaga dan biaya seperti pada upaya regresif dan rehabilitasi menurut perbandingan,
- c. Upaya pencegahan dapat dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada penindakan pembinaan.

- d. Upaya pencegahan dapat mempererat rasa persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

2 . Upaya Refresif

Upaya refresif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan, dengan kata lain upaya penanggulangnya yang berwujud penindakan terhadap warga masyarakat dan upaya pembinaan terhadap para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya atau tidak melakukan kejahatan lainnya.

